



SALINAN

LURAH SRIMARTANI

KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SRIMARTANI,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 terdapat beberapa perubahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14);
22. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srimartani (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2023 Nomor 6);
24. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2023 Nomor 7);
25. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2023 Nomor 8);
26. Peraturan Lurah Srimartani Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Kalurahan Srimartani Tahun 2023 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIMARTANI
dan
LURAH SRIMARTANI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, semula berjumlah Rp 6.605.133.590,00 berkurang sejumlah Rp 299.851.277,00 sehingga menjadi Rp 6.305.282.313,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Kalurahan

1. Semula	Rp. 5.988.504.723,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 249.077.700,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 5.821.040.544,00

b. Belanja Kalurahan

1. Semula	Rp. 6.605.133.590,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 299.851.277,00)</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 6.305.282.313,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp (484.241.769,00)

c. Pembiayaan Kalurahan

1. Penerimaan	
a) Semula	Rp 560.015.346,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp 50.773.577,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 509.241.769,00
2. Pengeluaran	
a) Semula	Rp 25.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 25.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 484.241.769,00
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 2

Pendapatan kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Kalurahan

1. Semula	Rp. 201.308.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan setelah perubahan	Rp. 201.308.000,00

b. Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp. 5.855.556.617,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 249.077.700,00)</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 5.606.478.917,00

c. Lain-Lain Pendapatan Kalurahan yang Sah

1. Semula	Rp. 13.253.627,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pendapatan Lain-Lain setelah perubahan	Rp. 13.253.627,00

Pasal 3

Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

1. Semula	Rp 3.036.679.085,00
2. Bertambah/Berkurang	<u>(Rp 271.461.277,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 2.765.217.808,00

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Semula	RP 2.318.732.900,00
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp 3.500.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 2.322.232.900,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

1. Semula	Rp 726.027.005,00
2. Bertambah/Berkurang	<u>(Rp 21.790.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 704.237.005,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Semula	Rp 432.994.600,00
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp 2.440.800,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 435.435.400,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan

1. Semula	Rp 90.700.000,00
-----------	------------------

2. Bertambah/Berkurang	(Rp 12.540.800,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 78.159.200,00

Pasal 4

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 560.015.346,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 50.773.577,00)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 509.241.769,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 25.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 25.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Lurah menetapkan Peraturan Lurah dan/atau Penjabarannya guna pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Srimartani.

Ditetapkan di Srimartani
 Pada Tanggal 25 November 2024
 LURAH SRIMARTANI,
 ttd
 MULYANA

Diundangkan di Srimartani
pada Tanggal 25 November 2024

CARIK SRIMARTANI,
ttd
EKO HERRI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN SRIMARTANI TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI, KAPANEWON PIYUNGAN,
KABUPATEN BANTUL NOMOR : (04/Srimartani/2024)

